

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan-pembahasan yang ada di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi *Boreh* dilakukan dua tahapan yang pertama **tahap persiapan** Mempersiapkan sesajen didalam wadah (besek) seperti pisang, juadah, tape, nasi kuning, sirih, dan berbagai potongan kue **tahap pelaksanaan** tahap pelaksanaan tokoh adat tradisi *Boreh* membaca ayat suci Al-Qur'an seperti Al-Fatihah, do'a selamat, dan do'a qobul. Makna dari sesajen yang disiapkan adalah simbol kepercayaan masyarakat Desa Pulo Kecamatan Ciruas yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, bahwa dalam hidup haruslah seimbang. Dalam tradisi *Boreh* juga terdapat dua keyakinan antara keyakinan kepada Allah SWT dan keyakinan terhadap roh leluhur atau nenek moyang.

Dengan demikian ditinjau menurut hukum Islam tradisi *Boreh* ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena didalam tradisi ada penggunaan sesajen. Sedangkan ditinjau dari hukum adat, tradisi *Boreh* merupakan adat atau kebiasaan yang melekat di dalam masyarakat Desa Pulo, dan mayoritas masyarakat Desa Pulo menganut agama Islam.

2. Ditinjau menurut Hukum Islam tradisi *Boreh* ini bertentangan dengan hukum Islam, namun disisi lain tradisi ini memiliki manfaat dan mudharatnya. Diantara Manfaatnya dipercayai akan diberikan umur yang panjang dengan memohon doa dengan sesuai syari'at Islam. Kemudian disisi lain mudharatnya adalah dengan menyediakan sesajen yang cenderung menyesaatkan, dan jika tidak melakukan tradisi *Boreh* tersebut mereka mempercayai salahsatunya akan meninggal dunia baik itu istri maupun suami.
3. Menurut tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tradisi *Boreh* adalah adat kebiasaan yang sudah lama ada dalam

masyarakat, dan masih terus dilakukan hingga sekarang dan sangat sulit untuk menelusuri darimana sejarah atau asal usul tradisi *Boreh* ini berasal.

B. Saran

Dari uraian diatas tentang tradisi *boreh* pada masyarakat Desa Pulo ini ada didalamnya prakteknya yang sedikit menyimpang dari ajaran dan nilai-nilai hukum Islam, maka saran dari penulis ini ialah:

1. Mengedukasi tentang tradisi/*urf* yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, baik dengan sosialisasi dengan masyarakat Desa Pulo maupun dengan pendekatan secara kekeluargaan agar tidak terjadi kesalah gunaan dalam melakukan tradisi ini.
2. Adapun penggunaan sesajen dalam tradisi boreh ini bisa diubah dengan melakukan sholat hajat, berdoa, berdzikir kepada Allah SWT tanpa harus disediakannya berbagai sesajen.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Pulo mengenai adat pernikahan dan keimanan kepada Allah

SWT serta memberikan pelajaran bagi generasi penerus selanjutnya mengenai tradisi ini, dengan didikan dan arahan orangtua, kerabat serta orang terdekat. Agar tradisi ini terus berlangsung tanpa kesalahpahaman antar hukum Islam dan kepercayaan nenek moyang masyarakat setempat.